

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIJUNJUNG

2024

Kpt 668 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Sijunjung Nomor 668 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

- ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 8 tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 tahun 2024 ;
- ◆ Keputusan ini Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung peserta Pemilihan Tahun 2024.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024